



# Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xv/2017 Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana

## Legal Consequences of Constitutional Court Decision Number 68/Puu-Xv/2017 on the Protection of the Rights of Children in Conflict with the Law from the Perspective of Criminal Law Reform

Ana Rahmatyar<sup>1</sup>, M Sofian Assaori<sup>2</sup>, Saparudin Efendi\*<sup>3</sup>

Published online: 17 Januari 2025

### ABSTRAK

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai realisasi dan implementasi upaya perlindungan anak yang dijamin oleh hukum Nasional dan Internasional. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum saat ini dan untuk mengformulasikan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum saat ini terutama jaminan anak akan dikeluarkan dari tahanan setelah masa penahannya berakhir tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga memungkinkan aparat penegak hukum berperilaku semena-mena dalam menangani kasus anak. Kemudian untuk meminimalisir kemungkinan tersebut diperlukan reformulasi terhadap Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memformulasikan Pasal yang juga memberikan pengaturan yang sama yaitu pembedaan selama 2 (Dua) tahun terhadap lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena LPKA juga bagian dari sub sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: Formulasi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembaharuan Hukum Pidana

**Abstract.** Article 99 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System as a realization and implementation of child protection efforts guaranteed by National and International law. This article aims to determine the form of protection of children's rights in conflict with the current law and to formulate Article 99 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System after the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017. This research method uses a normative legal research method with a Law and conceptual approach. The results of the study indicate that the protection of children's rights in conflict with the current law, especially the guarantee that children will be released from detention after their detention period ends, does not have binding legal force. This allows law enforcement officers to behave arbitrarily in handling child cases. Then to minimize the possibility, it is necessary to reformulate Article 99 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and formulate an Article that also provides the same regulation, namely a 2 (two) year sentence for correctional institutions, in this case the Special Child Development Institution (LPKA) because LPKA is also part of the juvenile criminal justice subsystem.

<sup>1-3</sup> Universitas Bumigora

\*) *corresponding author*

Keywords: Formulation, Juvenile Criminal Justice System, Criminal Law Reform

Saparudin Efendi  
Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya,  
Kec. Cakranegara, Mataram, 83127, Indonesia

Email: [ana.rahmatyar@universitasbumigora.ac.id](mailto:ana.rahmatyar@universitasbumigora.ac.id)

## PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya manusia, memiliki potensi yang strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selarasan dan seimbang, selain itu anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.(Manuhuruk, Tri Novita Sari. & Rochaeti, 2016)

Pada perkembangannya, perkembangan zaman dan teknologi berpengaruh pada tumbuh kembang anak, pengaruh positif, dengan semakin canggih teknologi membuat anak dapat mengembangkan minat dan bakat kearah yang positif, sedangkan negatifnya si anak meyalahgunakan kecanggihan teknologi tersebut. Karena kelemahan anak tersebut, terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik anak dari sosial ekonomi tinggi, menengah maupun bawah. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2019 jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum mencapai 9.468 kasus, 2.430 kasus pada tahun 2018, 4.369 kasus pada tahun 2019, dan 120 kasusu pada bulan januari hingga mei 2020.

Faktor utama yang mempengaruhi anak melakukan perbuatan yang menyimpang yaitu banyaknya anak yang terlahir dalam keadaan terlantar, kebutuhannya tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Sehingga, anak rentang melakukan perbuatan atau perilaku yang dapat merugikan masyarakat atau dirinya sendiri baik dalam bentuk perbuatan melanggar (melawan) hukum atau melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan dari orang lain yang lebih dewasa serta memahami permasalahannya, sehingga pada saat berhadapan dengan hukum anak-anak akan mendapatkan perlindungan sebagaimana undang-undang mengaturnya.(Rochaeti, 2015)

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak da kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat(S. Efendi et al., 2022). *Convention on the rights of the child* (Konvensi tentang hak anak) menentukan bahwa anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak dan yang menjamin pelaksanaan hak ini sesuai dengan hukum nasional masing-masing serta wajib tunduk pada instrumen internasional yang relevan.(Diamantina, 2013)

Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak yang berkonflik dengan hukum telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai prosedur atau mekanisme beracara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap tindakan hukum yang diberlakukan terhadap anak yang tidak berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan tindakan tegas bagi sub sistem penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim dengan pemidanaan selama 2 (tahun) apabila tidak melaksanakan prosedur penyelesaian perkara anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, hal ini terlihat pada Pasal 98 terhadap Kepolisian pada tingkat penyidikan, Pasal 99 terhadap Jaksa Penuntut Umum ditingkat Penuntutan dan Pasal 100 untuk hakim diproses persidangan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang

berbunyi “Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Menurut Jaksa Penuntut Umum kehadiran Pasal tersebut dianggap mengganggu independensi kinerja Jaksa Penuntut Umum dan sebagai bentuk kriminalisasi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 telah mengabulkan permohonan dari Jaksa Penuntut Umum dengan dasar pertimbangan bahwa Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penekanan yang tegas sebagai bentuk kriminalisasi dan intervensi terhadap kinerja Jaksa Penuntut Umum yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, namun dengan di hapusnya Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hal ini akan membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana anak tidak berdasar pada ketentuan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimana perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum saat ini dan bagaimana kebijakan formulasi perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 dalam rangka pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Saat Ini

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. (Purnomo, 2018) Seluruh instrumen hukum dan kebijakan baik yang bersifat internasional maupun nasional haruslah diupayakan guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak, dan untuk itu harus ada mekanisme-mekanisme khusus yang diciptakan demi mencapai tujuannya.

Penyelenggaraan peradilan pidana yang baik bagi anak bilamana peradilan yang menangani perkara anak dilakukan melalui sarana hukum pidana (*penal*) dan sarana non hukum pidana (*non-penal*). Penggunaan penal dan non penal dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah politik kriminal (*criminal policy*). Politik kriminal adalah salah satu aspek yang merupakan usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan masyarakat yaitu dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yaitu melalui sarana non hukum pidana (*non-penal*). Usaha-usaha hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya.

Mediasi penal menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan masalah, mediasi penal tidak lagi untuk perkara pidana ringan, tetapi juga tindak pidana berat seperti pemerkosaan dan pembunuhan, mediasi penal adalah cara menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan (Laksana, Andri, 2017) Menurut Barda Nawawi Arief, dalam hal usaha non hukum pidana (*non penal*) merupakan usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal tetapi juga

dengan menggunakan sarana *non-penal*. Usaha-usaha *non-penal* antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan dan sebagainya (Barda Nawawi Arief, 2018)

Upaya penanggulangan kenakalan anak sudah semestinya dimulai dari pengetahuan yang cukup mengenai latar belakang dan sebab musabab perilaku kenakalan tersebut, untuk itu perlu dirumuskan dan digunakan metode serta pendekatan-pendekatan yang tepat dalam upaya penanggulangan perilaku-perilaku kenakalan anak.

Usaha *non penal* meliputi aspek yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non-penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan (Pradityo, 2016). Sarana non penal sebenarnya telah terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai restorative justice dan diversifikasi. Pengaturan mengenai diversifikasi memberikan dampak positif bagi perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, artinya, hukum memberikan kesempatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan (penyelesaian perkara secara kekeluargaan), hal ini telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang ditegaskan dalam konvensi hak-hak anak tahun 1989 bahwa pemidanaan terhadap anak harus dijadikan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) dan segala keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*).

Menurut analisis penulis, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan terhadap anak, melainkan juga terkait dengan perlindungan anak selama menjalankan pemidanaan tersebut. Namun, kekurangan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tidak di aturannya mengenai perlindungan bagi anak yang diberikan sanksi tindakan atau ditempuh melalui jalur *non penal* seperti menjamin keselamatan anak dari stigma negatif masyarakat. Meskipun anak yang berkonflik dengan hukum sudah dialihkan diluar pengadilan (diversi) tidak sedikit anak yang masih mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat, sementara dampak yang diakibatkan akan sangat mempengaruhi pada psikis dan psikologis anak. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diatur mengenai jaminan perlindungan anak dari stigma negatif masyarakat meskipun penyelesaian perkara anak ditempuh dengan jalur non-penal.

Selain memberikan pedoman terhadap aparat penegak hukum mengenai mekanisme beracara dalam peradilan anak, Undang-Undang juga memberikan sanksi yang tegas bagi setiap elemen masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya yang mencoba keluar dari mekanisme peradilan pidana anak, hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 98, Pasal 100, Pasal 101 yang memberikan sanksi pemidanaan terhadap sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim.

Hal ini sesuai dengan *United National Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi No.40/33 Tahun 1985 yang menjelaskan *Juvenile justice services shall be systematically developed and coordinated with a view to improving and sustaining the competence of personnel involved in the services, including their methods, approaches and attitudes*. (peradilan bagi anak akan dikembangkan secara sistematis dan dikoordinasikan dengan tujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan kemampuan petugas yang terlibat dalam pelayanan jasa, termasuk metode-metode, pendekatan-pendekatan dan sikap. Artinya sikap penegak hukum yang menangani perkara anak menjadi hal yang mendasar dalam menentukan apakah sistem peradilan pidana tersebut sudah memenuhi prinsip perlindungan anak atau tidak. Dalam pemberian hak anak perlu diperhatikan pembinaan bagi narapidana anak, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga tidak

dibenarkan jika pembinaan dan perlindungan narapidana anak setara dengan narapidana dewasa. (Bahari, 2015)

*The Beijing Rules* merumuskan tentang tujuan-tujuan peradilan bagi anak bahwa sistem peradilan pidana anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggar-pelanggar hukum terhadap anak tidak boleh sampai merampas hak-haknya dan memperoleh jaminan hukum terhadap perlindungannya, oleh karena itu mengapa pada akhirnya jaminan atau kepastian hukum terhadap anak dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum perlu di tegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada kenyataannya perlindungan terhadap anak dari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum tidak terakomodir pasca Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan mengkaji bahan-bahan hukum antara lain *preamble* beberapa ketentuan Internasional, Konsideran beberapa peraturan perundang-undangan nasional, dan pendapat para ahli hukum, hal ini akan memberikan penguatan adanya konsep dasar filosofi mengapa pada akhirnya Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dirumuskan atau diformulasikan kembali sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang.

Dasar filosofis tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam *Preamble* beberapa ketentuan Internasional, Konsideran peraturan perundang-undangan nasional serta dasar filosofi dari para ahli yang mengandung beberapa asas seperti, asas persamaan hak, asas keadilan, asas bebas dari rasa takut, asas perlindungan, asas kebebasan, asas kesejahteraan, dan asas kepastian hukum. (Kuspitasari, Intan, & Rozah, Umi, 2017)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi payung hukum perlindungan terhadap anak saat ini pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 hanya memuat aturan mekanisme penyelesaian perkara anak, namun tidak memuat asas kepastian hukum terhadap aparat penegak hukum yang mencoba keluar dari mekanisme persidangan anak ketika menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum pasca Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dihapuskan. Meskipun anak harus diberikan sanksi pemidanaan namun pelaksanaannya dibutuhkan kehati-hatian yang serius, mengingat anak adalah insan yang lemah dan sangat membutuhkan pertolongan dan perlindungan.

Diharapkan untuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di masa yang akan datang tidak hanya menguraikan cara, prosedur atau mekanisme penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melainkan juga jaminan terhadap perlindungan anak dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum untuk mewujudkan kesejahteraan demi kepentingan terbaik bagi anak.

## **2. Formulasi Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Dalam Prespektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan kebijakan yang paling strategis dalam hal penerapan hukum pidana. Apabila di dalam tahap kebijakan legislatif ini terdapat kesalahan atau kelemahan maka dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap lanjut, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. (Pradityo, 2016)

Menurut Marc Ancel, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. (Barda Nawawi Arief, 2018)

Kaitan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak

(*The best interest of the child*) yang berhadapan dengan hukum, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang berdasarkan Putusannya Nomor 68/PUU-XV/2017 telah menghapuskan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang berbunyi:

**Pasal 99:** Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

Adapun ketentuan yang diatur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tentang jangka waktu penahanan anak di tingkat penuntutan sebagai berikut:

**Pasal 34 (3):** Dalam hal jangka waktu penahanan maksimal 10 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 68/PUU-XV/2017 sebagai berikut. Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan adanya kriminalisasi terhadap Penuntut Umum, *in cause* Jaksa yang telah ditekankan pada penilaian emosional para pembentuk Undang-Undang, bukan diorientasikan pada kebijakan. Selain itu penetapan perbuatan sebagai suatu tindak pidana dalam Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memuat asas-asas kriminalisasi dan tidak memuat tujuan yang jelas dari pidanaan tersebut, sehingga rumusan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan secara proposional bagi setiap warga negara, dalam hal ini Jaksa.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, penulis tidak menemukan adanya indikasi “penilaian emosional” yang menjadi latar belakang pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Pasal 99 terhadap kerja Jaksa Penuntut Umum. Sebab, upaya pemberian sanksi pidanaan terhadap aparat penegak hukum tidak hanya berlaku bagi Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga terhadap hakim dan kepolisian. Hal ini justru menunjukkan keseriusan dari birokrasi/pemerintah terhadap siapapun dalam hal ini aparat penegak hukum yang tidak tunduk dan patuh terhadap prosedur/mekanisme peradilan pidana anak.

Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan kewenangan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik adalah kewenangan Penuntut Umum, *in cause* jaksa yang tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan lainnya. Hal ini merupakan bentuk kemerdekaan jaksa dalam melaksanakan kewenangannya. Selain itu, peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa merupakan instrument pengawasan, oleh karenanya tidak diperlukan bentuk pengawasan dari lembaga lain yang bersifat eksternal berupa peradilan pidana untuk mengawasi dan mengoreksi kinerja jaksa dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan nya untuk melakukan penuntutan system peradilan pidana.

Penulis berpendapat, tidak menemukan korelasi antara adanya pengaturan PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Etik Jaksa dengan diaturnya Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut penulis, semua lembaga pasti memiliki aturan kode etik dan Standar Operasional Prosedur yang sewaktu waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan internal nya, dan bukan berarti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak perlu memberikan penguatan pengaturan terhadap segala macam bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak selama diproses dalam sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dijelaskan oleh Sutjipto Rahardjo bahwa bentuk perlindungan terhadap masyarakat adalah memberikan pengayoman dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. oleh karena itu, hak untuk dibebaskan dari tahanan bagi

anak yang masa tahanan nya telah berakhir adalah hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh struktur penegakan hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim.

Penanganan perkara oleh Penuntut Umum sudah seharusnya keluar dari Standart Operasional Prosedur yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Khusus yang mengatur mengenai mekanisme peradilan anak yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut hemat penulis meskipun di dalam aturan mengenai Kode Etik Jaksa Penuntut Umum telah mengatur tersendiri mengenai hukum acara, akan tetapi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara khusus terkait aspek pidana formil dalam sistem peradilan pidana anak, terutama terkait penyidikan dan penuntutan, maka yang seharusnya menjadi ketentuan rujukan untuk digunakan oleh Penuntut Umum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dikarenakan ketikan penahanan terhadap terdakwa anak telah berakhir maka secara otomatis berlaku asas hukum pidana bahwa terdakwa anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum dan apabila ternyata terhadap terdakwa anak masih dilakukan penahanan padahal masa penahanan tersebut telah berakhir maka seharusnya yang bertanggungjawab secara yuridis bukan Penuntut Umum tetapi pihak *extra judicial* yang tetap mempertahankan penahanan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi, keberadaan Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Diskriminatif artinya membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu, hal ini mengartikan bahwa salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa keberadaan Pasal 99 adalah bentuk diskriminatif terhadap Jaksa Penuntut Umum, menurut penulis hal ini keliru. Jika memang Pasal 99 bertujuan untuk mendeskreditkan profesi Jaksa Penuntut Umum tentu para birokrasi tidak akan memberikan pengaturan yang sama terhadap sub sistem lainnya yaitu Kepolisian dan Hakim. Menurut penulis, Pasal yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak murni sebagai realisasi dan implementasi dari prinsip perlindungan anak yang dijamin oleh hukum nasional dan Internasional.

Menanggapi alasan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai yang bertugas mengeluarkan anak dari tahanan adalah petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Seperti diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan wewenang kepada Penuntut Umum *in casu* jaksa pada Kejaksaan Negeri Republik Indonesia untuk dapat melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, sehingga jaksa memiliki tanggungjawab fungsional untuk melakukan penahanan lanjutan dan untuk melepaskan tersangka dari tahanan demi hukum.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan dilaksanakan secara merdeka. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Negara telah memberikan kemerdekaan yang sebesar-besarnya bagi kejaksaan pada bidang penuntutan, sehingga segala persoalan rangkaian bidang penuntutan terutama masa penahanan dan perpanjangan penahanan anak selama proses penuntutan menjadi kewenangan mutlak dari Penuntut Umum, sedangkan petugas kemasyarakatan hanya menjalankan perintah dari Jaksa Penuntut Umum dalam hal penahanan dan pembebasan terdakwa anak.

Setelah penulis menguraikan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017 Selanjutnya penulis akan menguraikan Amar Putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan dasar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017, penulis memandang perlu adanya formulasi terhadap Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melihat beberapa pertimbangan mengenai alasan dihapusnya Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satunya Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa anak yang ditahan selama proses peradilan bukan berada dibawah kekuasaan dan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum melainkan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sehingga ketika anak masih ditahan saat masa penahanannya telah berakhir maka hal tersebut bukan lagi merupakan tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum melainkan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Sebelum melaksanakan putusan hakim kejaksaan diberikan tugas untuk melakukan penuntutan. Penuntutan itu adalah pembuka pintu pemeriksaan di muka hakim untuk memperoleh putusan. (Kuspitasari, Intan, & Rozah, Umi, 2017)

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur mengenai sanksi pembedaan terhadap petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), melainkan hanya memberikan sanksi pembedaan terhadap sub sistem peradilan pidana lainnya diantaranya Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim.

Berikut pengaturan mengenai sanksi pembedaan terhadap Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

**Pasal 98:** Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

**Pasal 99:** Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

**Pasal 100:** Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Melihat dari pengertian mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka lembaga masyarakat dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harusnya termaksud di dalam kesatuan sistem, yaitu sistem peradilan pidana anak. Maka menurut penulis, akan tidak adil apabila sanksi pembedaan hanya diberlakukan terhadap sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu kepolisian, jaksa penuntut umum dan hakim saja. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman yang terdiri dari struktur hukum (*Legal Structure*) yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik, untuk mewujudkan struktur hukum yang baik maka diperlukan adanya kesatuan antara sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Badan pelaksana pidana. Menurut Lawrence Meir Friedman, seberapa bagus peraturan perundang-undangan apabila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Dengan diaturnya sanksi terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang menangani kasus anak, maka tidak akan ada celah bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara anak tidak

berdasarkan pada pedoman dan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara sub sistem penegakan hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan bekerja sesuai perintah Undang-Undang berdasarkan dengan tugas dan fungsinya masing-masing demi menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka untuk mewujudkan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di masa yang akan datang, penulis memandang bahwa perlu di adakanya reformulasi terhadap Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan merumuskan Pasal yang memberikan sanksi pemidanaan terhadap Jaksa Penuntut Umum apabila tidak mengeluarkan anak dari tahanan saat masa penahanan nya telah berakhir. Kemudian, untuk mewujudkan suatu sistem hukum yang seimbang antar sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam sistem peradilan pidana anak, maka perlu diadakannya formulasi Pasal yang juga memberikan sanksi pemidanaan terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar tidak terjadinya tumpang tindih pertanggungjawaban pidana antara Jaksa Penuntut Umum yang memerintahkan penahanan terhadap anak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang eksekusi penahanan anak berdasarkan perintah dari Jaksa Penuntut Umum.

## HASIL

### a. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik saat ini sudah memuat sistem dua jalur yaitu penal dan non penal, pengaturan mengenai sarana non penal sudah di muat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan adanya aturan mengenai diversifikasi dan restorative justice yaitu penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diluar dari persidangan formal (diselesaikan secara kekeluargaan). Selain itu, pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang telah menghapuskan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan Jaksa Penuntut Umum.

Pada masa yang akan datang, perlu dilakukan reformulasi terhadap Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan merumuskan Pasal yang memberikan sanksi pemidanaan terhadap Jaksa Penuntut Umum apabila tidak mengeluarkan anak dari tahanan saat masa penahanan nya telah berakhir. Kemudian, untuk mewujudkan suatu sistem hukum yang seimbang antar sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam sistem peradilan pidana anak, maka perlu diadakannya formulasi Pasal yang juga memberikan sanksi pemidanaan terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar tidak terjadinya tumpang tindih pertanggungjawaban pidana antara Jaksa Penuntut Umum yang memerintahkan penahanan terhadap anak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang eksekusi penahanan anak berdasarkan perintah dari Jaksa Penuntut Umum.

## REFERENCES

- Bahari, H. F. (2015). Perlindungan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Jombang. *Jurnal Recidive*, 4(3), 337–344.

- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Diamantina, A. (2013). Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Yang Berperspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 329–335.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Efendi, S., Siddiq, N. K., Yusuf, M. S., & Kusuma, W. (2022). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are. *Jurnal Mengabdi Dari Hati*, 1(2), 69–74.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Hadikusumah, H. H. (2004). *Pengantar Antropologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing.
- Kuspitasari, Intan, & Rozah, Umi. (2017). Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati di Indonesia. *Diponegoro Law Jurnal*, 6(2), 1–16.
- Laksana, Andri, W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57–64.
- Manuhuruk, Tri Novita Sari. & Rochaeti, N. (2016). Perlindungan Hak Anak Korban Phedofelia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Pennganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 12(1), 121–131.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>
- Purnomo, B. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 45–52.
- Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 150–160.